



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 188.45/123 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : **TK BERINGIN SAKTI**
Alamat Sekolah : **Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto**
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
Program : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pengelola : **ZULBAIDAH, S.Pd.I**
No. Telp/ Hp : **082392245749**
No. Rekomendasi : **800/5597/Rekom/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **20 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 20 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

AKTA PENDIRIAN

" TAMAN KANAK-KANAK BERINGIN SAKTI "

Nomor : 01,-

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Juni tahun ribu empat belas (02-06-2014), pukul sepuluh lewat Lima menit Waktu Indonesia Barat, (10.05 WIB).-----

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya,

Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya MELDAWANTI, Guru, lahir di Pasir Lawas, pada tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (16-07-1978), bertempat tinggal di Jorong Tanjung Alam, Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303095607780001.-----

2. Nyonya YULIARNI, Karyawan Honorer, lahir di Padang, pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15-06-1974), bertempat tinggal di Jorong Aur Gading, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303085506740001.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

